PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
**SEKRETARIAT DAERAH**
Gedung Menara Wijaya Lt. 8-9
Jalan Jenderal Sudirman No. 199 Sukoharjo Kode Pos 57521
Telepon (0271) 593068, Fax. (0271) 593335
www.organisasi.sukoharjokab.go.id, e-mail: bagorganisasi@sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR :

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SURVEY DAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 sampai dengan 38 Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Pemerintah Daerah perlu menetapkan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat;

b. bahwa guna menunjang pelaksanaan kegiatan survey dan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh, perlu membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survey dan Penetapan lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan

Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembar Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pencegahandan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 295).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Survey dan Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah:

a. memberi pengarahan, masukan dan memfasilitasi penyediaan data dalam kegiatan survey dan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Sukoharjo;dan
b. melaporkan hasil kegiatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

BUDI SANTOSO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Tim yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Sekertaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo
Nomor :
Tanggal :

# SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN SURVEY DAN PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

| NO | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo | Penanggungjawab | Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 2 | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo | Ketua | Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan |
| 3 | Kepala Bidang Kawasan Permukiman pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo | Sekretaris | Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan |
| 4 | Kepala Bidang Perumahan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 5 | Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 6 | Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 7 | Kepala Seksi Evaluasi dan Pemantauan Penanganan Kawasan Permukiman pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 8 | Kepala Seksi Penanganan Kawasan Kumuh pada Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 9 | Kepala Seksi Penanganan Sampah pada Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 10 | Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 11 | Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga pada Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 12 | Penata Penyehatan Lingkungan Permukiman pada bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 13 | Pelaksana analis Tata Ruang pada Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 14 | Pelaksana Tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Weru Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 15 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Bulu Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 16 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Tawangsari Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 17 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 18 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 19 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 20 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 21 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 22 | Staf Kecamatan Mojolaban Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 23 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa pada Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 24 | Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat pada Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |
| 25 | Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan pada Kecamatan Kartasura Kabupaten Sukoharjo | Anggota | Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya |

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

BUDI SANTOSO